



**PUTUSAN**

**Nomor 67/Pid.Sus./2016/PN Mrh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : RAHMAD MULYADI Bin DAUT;  
Tempat lahir : Malaysia;  
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun / 28 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Parit, No. 25, RT 9, Desa Sungai Iliran,  
Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten  
Indragiri Hilir, Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMA(Kelas XI).
- II. Nama lengkap : REZA YUSNIAWAN Bin YULI SYAHRIANI;  
Tempat lahir : Buntok;  
Umur/Tgl lahir : 20 Tahun / 19 Juli 1995;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Sepakat I, RT 5, RW 1, Kel. Hilir Sper,  
Kec. Dusun Selatan, Kab. Barito Selatan  
(Kalteng);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -;  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa I ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 15 Januari 2016 s.d. tanggal 16 Januari 2016.

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

halaman 1 dari 21 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2016 s.d. tanggal 4 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2016 s.d. tanggal 14 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 s.d. tanggal 22 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 22 Maret 2016 s.d. tanggal 20 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2016 s.d. tanggal 19 Juni 2016.

Terdakwa II ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 15 Januari 2016 s.d. tanggal 16 Januari 2016.

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2016 s.d. tanggal 4 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Februari 2016 s.d. tanggal 14 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2016 s.d. tanggal 22 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 22 Maret 2016 s.d. tanggal 20 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 April 2016 s.d. tanggal 19 Juni 2016.

Para Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Mrh., tanggal 22 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pen.Pid./2016/PN Mrh. tanggal 29 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM- 40 /Q.3.19/Euh.2/03/2016 tanggal 28 April 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAD MULYADI Bin DAUT dan Terdakwa II REZA YUSNIAWAN Bin YULI SYAHRIANI bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja turut serta mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAD MULYADI Bin DAUT dan Terdakwa II REZA YUSNIAWAN Bin YULI SYAHRIANI dengan pidana penjara masing-masing selama selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juts rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 70 (tujuh puluh) butir Zenith/Carnophen;
  - 2 (dua) buah kotak rokok merk GG Mild warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Prolling warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Neslite warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild warna silver;.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-40/ Q.3.19/ Euh.2/03/2016 tanggal 22 Maret 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I RAHMAD MULYADI Bin DAUT bersama-sama dengan Terdakwa II REZA YUSNIAWAN Bin YULI SYAHRIANI, pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 03 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, awalnya saksi SUBAKIR dan Saksi ARKANI (keduanya adalah anggota Kepolisian Polsek Marabahan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan terdakwa II sering melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di kamar kost terdakwa I. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti di dalam kamar kost terdakwa I berupa sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) keping atau 70 (tujuh puluh) butir yang disimpan di dalam kotak rokok dengan perincian 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk GG Mild warna biru, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Prolling warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Neslite warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk U Mild warna silver dan 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di bawah rumah. Para saksi juga menemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Terdakwa I dan terdakwa II membeli Carnophen seharga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping di Pasar Lima Banjarmasin untuk selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per kepingnya sehingga terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per box nya. Bahwa cara menjualnya adalah pembeli datang sendiri ke kost Terdakwa I dan telah disiapkan oleh Terdakwa II Para Terdakwa telah melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen sudah berlangsung selama  $\pm$  2 (dua) bulan dan para terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SALWATI, S.Si,Apt., Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

### SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I RAHMAD MULYADI Bin DAUT bersama-sama dengan Terdakwa II REZA YUSNIAWAN Bin YULI SYAHRANI, pada hari Jum'at tanggal 15 Januari 2016 sekitar jam 21.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2016 di Jl. Putri Junjung Buih Rt. 03 Kelurahan Ulu Benteng Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, awalnya saksi SUBAKIR dan Saksi ARKANI (keduanya adalah

halaman 5 dari 21

halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggota Kepolisian Polsek Marabahan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan terdakwa II sering melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di kamar kost terdakwa I. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti di dalam kamar kost terdakwa I berupa sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) keping atau 70 (tujuh puluh) butir yang disimpan di dalam kotak rokok dengan perincian 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk GG Mild warna biru, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Prolling warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Neslite warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk U Mild warna silver dan 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di bawah rumah. Para saksi juga menemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Terdakwa I dan terdakwa II membeli Carnophen seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping di Pasar Lima Banjarmasin untuk selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per kepingnya sehingga terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per box nya. Bahwa cara menjualnya adalah pembeli datang sendiri ke kost Terdakwa I dan telah disiapkan oleh Terdakwa II. Para Terdakwa telah melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen sudah berlangsung selama  $\pm$  2 (dua) bulan dan para terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi.

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SALWATI, S.Si,Apt, Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. P0.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBAKIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dan saksi ARKANI adalah anggota Kepolisian Polsek Marabahan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RAHMAD MULYADI Bin DAUT dan terdakwa II REZA YUSNIAWAN Bin YULI SYAHRIANI, pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2016, sekitar jam 21.30 Wita, di Jl. Putri Junjung Buih, RT 3, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa para saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan terdakwa II sering melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen;
  - Bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa di sekitar tempat kost nya, para saksi kemudain melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di kamar kost terdakwa I;
  - Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti di dalam kamar kost terdakwa I, berupa sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) keping atau 70 (tujuh puluh) butir. Barang bukti tersebut disimpan di dalam kotak rokok, dengan perincian 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk GG Mild warna biru, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Prolling warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Neslite warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk U Mild warna silver, dan 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di bawah rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut kebanyakan ditemukan di bawah pakaian yang berserakan di lantai kamar kost;
  - Bahwa para saksi juga menemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
  - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Carnophen seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping, di Pasar Lima Banjarmasin. Carnophen tersebut selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per kepingnya. Sehingga terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per box nya;
  - Bahwa cara menjual carnophen tersebut adalah pembeli datang sendiri ke kost Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menyiapkannya;
  - Bahwa para Terdakwa telah melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen sudah berlangsung selama  $\pm 2$  (dua) bulan. Para terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.
2. ARKANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dan saksi SUBAKIR adalah anggota Kepolisian Polsek Marabahan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I RAHMAD MULYADI Bin DAUT dan terdakwa II REZA YUSNIWAN Bin YULI SYAHRIANI, pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2016, sekitar jam 21.30 Wita, di Jl. Putri Junjung Buih, RT 3, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;
  - Bahwa para saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I dan terdakwa II sering melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen;
  - Bahwa setelah saksi melakukan penyelidikan terhadap para terdakwa di sekitar tempat kost nya, para saksi kemudain melakukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di kamar kost terdakwa I;

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti di dalam kamar kost terdakwa I, berupa sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) keping atau 70 (tujuh puluh) butir. Barang bukti tersebut disimpan di dalam kotak rokok, dengan perincian 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk GG Mild warna biru, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Prolling warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Neslite warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk U Mild warna silver, dan 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di bawah rumah;
- Bahwa barang bukti tersebut kebanyakan ditemukan di bawah pakaian yang berserakan di lantai kamar kost;
- Bahwa para saksi juga menemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Carnophen seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping, di Pasar Lima Banjarmasin. Carnophen tersebut selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per kepingnya. Sehingga terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per box nya;
- Bahwa cara menjual carnophen tersebut adalah pembeli datang sendiri ke kost Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menyiapkannya;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen sudah berlangsung selama  $\pm$  2 (dua) bulan. Para terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas persetujuan Para Terdakwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli SALWATI, S.Si., Apt., sebagaimana termuat dalam BAP penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, obat tradisional, kosmetik, rontgen dan perbekalan kesehatan;
- Bahwa Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G, ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan, tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar;
- Bahwa obat yang tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas hanya boleh diedarkan oleh toko obat dan apotek;
- Terhadap keterangan ahli, Para Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a discharge*) maupun alat bukti lain meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I ditangkap anggota Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2016, sekitar jam 21.30 Wita, di Jl. Putri Junjung Buih, RT 3, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar kost terdakwa I, anggota kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) keping atau 70 (tujuh puluh) butir yang disimpan di dalam kotak rokok, dengan perincian 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk GG Mild warna biru, 10 (sepuluh) butir Carnophen

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan di dalam kotak rokok merk Prolling warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Neslite warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk U Mild warna silver, dan 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di bawah rumah;

- Bahwa anggota kepolisian juga menemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), yang merupakan hasil penjualan obat carnophen tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Carnophen seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping di Pasar Lima Banjarmasin. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menjual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per kepingnya, sehingga terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per box nya;
- Bahwa cara menjual obat tersebut adalah pembeli datang sendiri ke kost Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mempersiapkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen sudah berlangsung selama  $\pm$  2 (dua) bulan. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II ditangkap anggota Kepolisian pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2016, sekitar jam 21.30 Wita, di Jl. Putri Junjung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buih, RT 3, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa ketika anggota Kepolisian melakukan pemeriksaan di kamar kost terdakwa I, anggota kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) keping atau 70 (tujuh puluh) butir yang disimpan di dalam kotak rokok, dengan rincian 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk GG Mild warna biru, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Prolling warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Neslite warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk U Mild warna silver, dan 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di bawah rumah;
- Bahwa anggota kepolisian juga menemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), yang merupakan hasil penjualan obat carnophen tersebut;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Carnophen seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping di Pasar Lima Banjarmasin. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menjual kembali dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per kepingnya, sehingga terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per box nya;
- Bahwa cara menjual obat tersebut adalah pembeli datang sendiri ke kost Terdakwa I, kemudian Terdakwa II mempersiapkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen sudah berlangsung selama  $\pm$  2 (dua) bulan. Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 70 (tujuh puluh) butir Zenith/Carnophen;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk GG Mild warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Prolling warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Neslite warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild warna silver;
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I RAHMAD MULYADI Bin DAUT dan terdakwa II REZA YUSNIAWAN Bin YULI SYAHRIANI, ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Marabahan, yaitu saksi SUBAKIR dan saksi ARKANI, pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2016, sekitar jam 21.30 Wita, di Jl. Putri Junjung Buih, RT 3, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di kamar kost terdakwa I;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti di dalam kamar kost terdakwa I, berupa sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) keping atau 70 (tujuh puluh) butir. Barang bukti tersebut disimpan di dalam kotak rokok, dengan perincian 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk GG Mild warna biru, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Prolling warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Neslite warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk U Mild warna silver, dan 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di bawah rumah;

halaman 13 dari 21

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi juga menemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Carnophen seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping, di Pasar Lima Banjarmasin. Carnophen tersebut selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per kepingnya. Sehingga terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per box nya;
- Bahwa cara menjual carnophen tersebut adalah pembeli datang sendiri ke kost Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menyiapkannya;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen sudah berlangsung selama  $\pm$  2 (dua) bulan.
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang.
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan, tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;
4. Unsur “Orang yang melakukan (plegen), yang menyuruh melakukan (doen plegen), dan yang turut serta melakukan perbuatan (mede plegen)”.

## Ad.1. Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di sini adalah Setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa I RAHMAD MULYADI Bin DAUT dan Terdakwa II REZA YUSNIWAN Bin YULI SYAHRIANI. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Para Terdakwa. Para Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “Setiap orang” telah terpenuhi.

## Ad.2. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga kesengajaan sama dengan *Wiltens en wetens* (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, dalam fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Para Terdakwa mengetahui perbuatannya menjual obat-obatan *carprofen* tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang. Para Terdakwa melakukannya tanpa ada paksaan dan kelalaian (*culpa*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

## Ad. 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternatif. Begitu juga terhadap unsur sediaan farmasi

halaman 15 dari 21

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan/atau alat kesehatan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa I RAHMAD MULYADI Bin DAUT dan terdakwa II REZA YUSNIAWAN Bin YULI SYAHRANI, ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Marabahan, yaitu saksi SUBAKIR dan saksi ARKANI, pada hari Jum'at, tanggal 15 Januari 2016, sekitar jam 21.30 Wita, di Jl. Putri Junjung Buih, RT 3, Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, tepatnya di kamar kost terdakwa I. Ketika dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti di dalam kamar kost terdakwa I, berupa sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 7 (tujuh) keping atau 70 (tujuh puluh) butir. Barang bukti tersebut disimpan di dalam kotak rokok, dengan perincian 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk GG Mild warna biru, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Prolling warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk Neslite warna putih, 10 (sepuluh) butir Carnophen disimpan di dalam kotak rokok merk U Mild warna silver, dan 20 (dua puluh) butir Carnophen disimpan di bawah rumah. saksi SUBAKIR dan saksi ARKANI juga menemukan uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Carnophen seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per box yang berisi 10 (sepuluh) keping, di Pasar Lima Banjarmasin. Carnophen tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per kepingnya. Sehingga terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per box nya. Cara menjual carnophen tersebut adalah pembeli datang sendiri ke kost Terdakwa I, kemudian Terdakwa II menyiapkannya. Para Terdakwa telah melakukan jual beli sediaan farmasi jenis Carnophen sudah berlangsung selama  $\pm$  2 (dua) bulan. Para terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan, tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.PO. 02.01.1.31.3997 tanggal 29 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, obat-obatan carnophen, termasuk dalam jenis obat. Oleh karena itu termasuk dalam jenis kategori sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual obat carnophen. Obat-obatan tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak lagi memiliki izin edar oleh BPOM RI dan telah dilarang peredarannya di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi.

#### **Ad.4. Orang yang melakukan (*plegen*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan perbuatan (*mede plegen*).**

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut (*deelneming*).

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 55 ayat (1) KUHP menggunakan kata “dan” dalam redaksinya, pasal tersebut haruslah dimaknai alternatif. Dalam unsur ini terdapat perbuatan yang bersifat alternatif yaitu orang yang melakukan (*pleger*) atau yang menyuruh melakukan (*doen*

halaman 17 dari 21

halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pleger*) atau yang turut serta melakukan perbuatan (*mede pleger*). Sehingga apabila para terdakwa telah terbukti menjadi salah satu atau lebih dari jenis penyertaan tersebut, haruslah dianggap telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membeli obat *carnophen* di Pasar Lima Banjarmasin. Demikian juga perbuatan mengedarkannya dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II. Dengan demikian Terdakwa I dan Terdakwa II adalah bersama-sama melakukan (*pleger*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 70 (tujuh puluh) butir *Zenith/Carnophen*;
- 2 (dua) buah kotak rokok merk *GG Mild* warna biru;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk *Prolling* warna putih;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Neslite warna putih;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild warna silver.

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Merupakan hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAD MULYADI Bin DAUT dan Terdakwa II REZA YUSNIWAN Bin YULI SYAHRIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 70 (tujuh puluh) butir Zenith/Carnophen;
  - 2 (dua) buah kotak rokok merk GG Mild warna biru;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Prolling warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk Neslite warna putih;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, tanggal 4 Mei 2016, oleh kami IWAN GUNADI, S.H. selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H. dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dan dibantu FAISAL RIDHANI, S.Kom.,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri oleh NURUL YUSTIANI, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ttd

RAHMAD HIDAYAT B, S.H.,M.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA,

ttd

FAISAL RIDHANI, S.Kom.,S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

IWAN GUNADI, S.H.